

Evaluasi Keanggotaan Indonesia dalam *Port State Measure Agreement* (PSMA) 2009 dalam Menghadapi *IUU Fishing*

Gurnita Ning Kusumawati, Arie Afriansyah

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. MR. Djokosoetono, Kampus UI Depok, Jawa Barat, 16424
Email: gurnita.ning@ui.ac.id

Naskah diterima: 29 April 2021
Naskah direvisi: 29 September 2021
Naskah diterbitkan: 30 November 2021

Abstract

Protection of the utilization of marine resources and improvement of the Indonesian maritime and fishery economy is conducted by preventing Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) in the fishing ground zone. This is embodied in various international instruments, one of which is the 2009 Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, Eliminate IUU Fishing (PSMA 2009). The availability of human resources and technology in preparing facilities and law enforcement in the marine area of the economic zone is one of the challenges for Indonesia in realizing the international PSMA 2009 instrument. The focus of the discussion in this paper are: first, Indonesia's efforts to maximize PSMA 2009 by conducting research, especially with regard to the problem of unregulated fishing at the Ocean Port of Nizam Zachman. Second, the importance of reformulation of Indonesia's positive law regarding PSMA to tackle IUU fishing activities. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a comparative approach. Indonesia's efforts in implementing the 2009 PSMA consistently and sustainably, as was done at the Nizam Zachman Ocean Fishing Port, Jakarta, are assessed from several indicators such as fishing port facilitation, law enforcement, and human resources before and after the implementation of the 2009 PSMA. However, there is still a need for policy reformulation in terms of law enforcement and strategies for optimizing infrastructure at Indonesian fishing ports.

Keywords: *marine utilization; maritime economy; fishery; IUU Fishing; PSMA 2009*

Abstrak

Perlindungan terhadap pemanfaatan kekayaan laut serta peningkatan ekonomi maritim dan perikanan Indonesia dilakukan melalui pencegahan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) di zona *Fishing ground*. Hal ini diejawantahkan dalam berbagai instrumen internasional, salah satunya the 2009 *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, Eliminate IUU Fishing* (PSMA 2009). Ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi dalam menyiapkan sarana dan penegakan hukum di wilayah laut zona ekonomi, menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia dalam upaya mewujudkan instrumen internasional PSMA 2009. Fokus pembahasan dalam penulisan ini adalah: Pertama, upaya Indonesia dalam memaksimalkan PSMA 2009 dengan dilakukannya penelitian terutama berkenaan dengan masalah *unregulated Fishing* di Pelabuhan Samudera Nizam Zachman. Kedua, kepentingan dilakukannya reformulasi hukum positif Indonesia mengenai PSMA untuk menanggulangi kegiatan *IUU Fishing*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Upaya Indonesia dalam menerapkan PSMA 2009 secara konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dinilai dari beberapa indikator seperti fasilitasi Pelabuhan Perikanan, penegakan hukum, dan sumber daya manusia pra dan pasca diberlakukannya PSMA 2009. Namun, masih diperlukan adanya reformulasi kebijakan dalam hal penegakan hukum dan strategi optimalisasi sarana prasarana di Pelabuhan Perikanan Indonesia.

Kata kunci: pemanfaatan laut; ekonomi maritim; perikanan; *IUU Fishing*; PSMA 2009

I. Pendahuluan

Bertepatan dengan diselenggarakannya acara penganugerahan Adibakti Mina Bahari pada tahun 2014, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan dalam pidatonya mengenai kekayaan sumber daya laut di Indonesia yang begitu besar. Atas kekayaan tersebut penuh harapan jika masyarakat Indonesia mampu bergotong royong untuk menjaga kelestarian dan memanfaatkan sumber daya laut seadil-adilnya untuk kemakmuran bersama sebesar-besarnya. Negara Indonesia memiliki anugerah berupa tingginya potensi sumber daya hayati laut yang kekayaannya mencapai lebih dari 1.700 triliun rupiah atau setara dengan 93% dari total APBN Indonesia pada tahun 2018-2019.¹ Nilai kekayaan tersebut bersumber dari ikan, terumbu karang, ekosistem, mangrove, eksosistem lamun, potensi wisata bahari, dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua dunia hingga mencapai 99.000 kilometer. Dengan luas perairan yang mencapai 6,3 juta kilometer persegi, sangat wajar apabila Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar, terutama dalam sektor perikanan.

Dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan². Indeks stok ikan *Maximum Sustainable Yield* (MSY) meningkat dari 6,5 juta ton (2014), menjadi 7,1 juta ton (2015), kemudian menjadi 9,9 juta ton (2016), hingga 12 juta ton (2017).³ Peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan juga terus meningkat hingga pada tahun 2020 pertumbuhan PDB perikanan mencapai 0.73% atau tercapai 9.24% terhadap

target sebesar 7.9%.⁴ Di samping menggunakan metode MSY, juga digunakan metodologi *swept area*, yang merupakan metode pengambilan sampel untuk menghitung kepadatan rata-rata ikan dalam suatu area menggunakan pukot dasar atau pukot balok, metode *port sampling* oleh enumerator di lokasi-lokasi pendaratan ikan pada setiap wilayah pengelolaan perikanan (WPP), serta adanya metode hidroakustik terutama untuk pelagis, dengan menggunakan sonar untuk mendeteksi kepadatan benda di bawah air, termasuk ikan.⁵ Untuk periode 2015 hingga 2020, terdapat data yang dapat menunjukkan adanya peningkatan eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan di Indonesia yang sangat signifikan.⁶

Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia sampai Desember 2020 mencapai USD 5.20 miliar.⁷ Capaian tersebut setara dengan 84.28% terhadap target tahun 2020 yaitu sebesar USD 6.17 miliar. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang sebesar USD 4.94 miliar, maka capaian ini meningkat sebesar 5.26%. Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2020 didominasi komoditas udang dengan kontribusi mencapai 39.68% atau sebesar USD 2.06 miliar.⁸

Dari di atas, tentunya dapat dilihat bahwa kenaikan yang terjadi tidak terlepas dari nilai maksimal yang seharusnya dapat lebih dicapai apabila tidak adanya tindak pidana seperti IUU Fishing yang terjadi di perairan Indonesia. Berdasarkan proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman sesuai dengan indikator baru di tahun 2020, terdapat wilayah yang perlu dipantau karena sebagian besar wilayah tersebut mengalami kelebihan tangkap.⁹ Wilayah tersebut antara lain ialah Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Bali, Pesisir Selatan Sulawesi, Laut

1 Dikutip dari dokumen Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI) pada tahun 2019.

2 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2014. *Persiapan Pelaksanaan Port State Measures Agreement di Indonesia*, <http://www.pipp.djpt.kkp.go.id/index.php/blog/2014/02/persiapan-pelaksanaan-port-state-measures-agreement-di-indonesia>, diakses tanggal 8 Maret 2020.

3 Dokumen Humas KKP. 2017. Menteri Susi Pudjiastuti dalam pidatonya saat sebagai panelis *Side Event Food and Agriculture Organization (FAO): IUU Fishing on Implementing PSMA* di *United Nations Head Quarters (UNHQ)*, New York, Kamis Bicara di Forum Internasional, <https://news.kkp.go.id/index.php/bicara-di-forum-internasional-menteri-susi-dorong-permberdayaan-psma/> pada 3 Mei 2020.

4 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Kinerja Kementerian*, hal. 42.

5 Humas BRSDM. 2019. *KKP Suarakan Stok Ikan Meningkat di HLP-Canberra*. <https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-suarakan-stok-ikan-indonesia-meningkat-di-hlp-canberra/>, diakses tanggal 3 Mei 2020.

6 Data BPS diolah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Kinerja Kementerian*, hal. 45.

7 *Ibid.*

8 *Ibid.*

9 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Kinerja Kementerian*, hal. 53.

Natuna, Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafura, Samudera Pasifik, hingga Samudera Hindia.¹⁰ Oleh karena laju penangkapan ikan di perairan tersebut telah kelebihan tangkap, maka perlu pengurangan dan secara bersamaan memperbanyak armada kapal ikan modern untuk beroperasi di wilayah perairan yang masih tergolong underfishing atau yang selama ini diajarah oleh nelayan asing. Maka perlu kebijakan yang memuat strategi dan upaya untuk meningkatkan kegiatan pendataan yang bukan lagi berbasis pada data hasil tangkapan saja, melainkan pada data yang berbasis daerah penangkapan, yang tentunya peran pelabuhan perikanan disini diperlukan.

Bagai dua sisi mata uang yang berbeda namun tak terpisahkan, tentunya dalam setiap kenaikan eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan di Indonesia, setidaknya masih terdapat peluang akan terjadinya tindak pidana perikanan yang membawa kerugian bagi Indonesia. Kejahatan selalu berkembang dan dinamis dalam mengikuti suatu peradaban masyarakat, maka dikenal *crime is the shadow of civilization*. Kejahatan dalam bidang perikanan pun terus berkembang seiring dengan kegiatan dan kebutuhan yang meningkat. Mulai dari perubahan modus hingga naiknya suatu kejahatan perikanan dari *national crime* dan *international crime* menjadi suatu kejahatan lintas negara yang terencana (*transnational organized crime*). Lemahnya koordinasi antar penegak hukum di Indonesia, hingga kini masih menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing instansi yang rawan akan konflik kepentingan. Penegakan hukum di laut belum terkoordinasi menyebabkan sulitnya keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan IUU Fishing yang merupakan kejahatan terorganisasi.

Sejak tahun 1990, isu IUU Fishing telah disuarakan masyarakat internasional pada berbagai *fora*. Semakin meningkatnya teknologi dan kapasitas penangkapan ikan telah menyebabkan penurunan tajam sediaan sumber daya ikan di hampir seluruh belahan dunia, khususnya jenis-jenis ikan yang memiliki nilai

ekonomis tinggi.¹¹ Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi FAO *Committee on Fisheries* (COFI) mengadopsi *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU) pada tahun 2001, sebagai sebuah instrumen hukum internasional yang diharapkan menjadi acuan bagi negara-negara dalam menangani IUU Fishing. Di samping IPOA-IUU, selanjutnya FAO juga telah mengadopsi *FAO Model Scheme on Port State Measures to Combat IUU Fishing* (FAO Model Scheme) pada *26th Session of FAO Committee on Fisheries* (COFI) tahun 2005. FAO Model Scheme merupakan *voluntary instrument* yang memuat standar minimum untuk sejumlah aktivitas dan persyaratan. Dalam perkembangannya, keberadaan IPOA-IUU Fishing maupun FAO Model Scheme yang berperan sebagai instrumen hukum dirasakan belum cukup karena dibutuhkan penanganan IUU Fishing yang lebih optimal. Kondisi demikian antara lain disebabkan oleh IPOA-IUU Fishing yang bersifat *non-legally binding*, belum adanya keseragaman standar dan sistem hukum, serta kurangnya partisipasi aktif dari negara-negara pelabuhan dalam menangani IUU Fishing.

Mengacu pada kondisi demikian, perhatian masyarakat internasional selanjutnya lebih fokus pada bagaimana menciptakan suatu instrumen yang lebih memiliki kekuatan mengikat serta mengedepankan peran negara-negara pelabuhan dalam mencegah, menghalangi, dan memberantas IUU Fishing. Sebagai kelanjutan dari upaya mencegah, menangkan, dan memberantas IUU Fishing, pada *27th Session of COFI* tahun 2007, telah berhasil dirumuskan *Draft Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* sebagai suatu instrumen hukum yang mengikat (*legally binding instrument*) yang substansinya mengacu pada IPOA-IUU Fishing dan FAO Model Scheme. Pada tahun sebelumnya, PSMA 2009 telah dilaksanakan melalui *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing* (RPOA-IUU) yang merupakan salah satu langkah yang diinisiasi oleh Kawasan dalam menangani masalah IUU Fishing.

11 Dalam Naskah Penjelasan Pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*.

10 *Ibid.*

RPOA-IUU ini berisikan berbagai rekomendasi tindakan untuk mendukung penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Negara anggota kawasan yang menginisiasi RPOA-IUU ini adalah Indonesia dan Australia serta ditandatangani oleh delegasi yang mewakili bidang perikanan dari sebelas negara anggota untuk menunjang perjanjian tersebut, diantaranya ialah Australia, Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand dan Vietnam.¹²

Kemudian untuk menunjang RPOA-IUU Indonesia telah mengadopsi PSMA, yang di dalamnya memuat ketentuan kontrol setiap hasil dari kapal perikanan yang akan memanfaatkan pelabuhan perikanan. Di dalamnya juga telah menguatkan *Management Control System* (MCS), yang berarti bahwa dilakukannya kontrol dengan pemasangan perangkat kontrol lalu lintas di laut *Variable Message Sign* (VMS) pada kapal berlisensi, adanya aturan mengenai praktik penangkapan ikan, patrol perikanan, serta inspeksi kapal. Dalam hal ini terlihat bahwa Indonesia mempunyai kepentingan yang tinggi untuk menjaga wilayah maritimnya termasuk dari tindakan *IUU Fishing*. Terhadap pengesahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait, seperti larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (seperti pukat harimau dan cantrang), larangan *transshipment* di laut, serta penyempurnaan prosedur perizinan untuk mempercepat pelayanan publik dalam memperoleh izin penangkapan ikan berdasarkan alat tangkap yang berkelanjutan dan persyaratan data yang akurat.¹³

Indonesia mampu menyelaraskan dan menerapkan hal yang telah disepakati dalam PSMA 2009 terhadap tindakan serta hukum domestik negaranya. Indonesia beruntung memiliki regulasi

negara yang mendukung PSMA dan mendukung dilakukannya penenggelaman kapal pelaku *illegal Fishing* sehingga memberikan *shock therapy* dan efek jera kepada para pelaku. Ditambah dengan adanya kebijakan moratorium (penghentian operasi) kapal eks-asing di perairan Indonesia, evaluasi dan analisis kebijakan perikanan dan pembentukan Satuan Tugas Khusus Pemberantasan *Illegal Fishing* (Satgas 115) yang telah dilakukan sejak tahun 2014, sehingga penerapan PSMA sebagai pemberantasan *illegal Fishing* dapat ditekankan semaksimal mungkin. Ke depannya, diharapkan Indonesia memiliki langkah strategis yaitu dengan memperjelas kewenangan penegak hukum sesuai dengan ketentuan PSMA, meningkatkan kemampuan SDM dan sinergi Kementerian dan lembaga, serta diperlukannya kerjasama antar negara yang tergabung dalam *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) maupun organisasi lainnya.

Tulisan ini memilih Pelabuhan Perikanan (PP) Nizam Zachman sebagai lokasi dalam mengumpulkan data karena PP Nizam Zachman merupakan Pelabuhan Perikanan Samudera terbesar di Indonesia, mengungguli empat pelabuhan sampel *pengembangan* untuk PSMA 2009. Selain itu, kawasan PP Nizam Zachman juga menjadi tempat lokasi industri-industri perikanan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan mengobservasi PP Nizam Zachman, tulisan ini akan melihat apakah Indonesia telah maksimal dalam penerapan PSMA 2009 dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mendukung penerapan aturan internasional tersebut. Tulisan ini berkesimpulan bahwa PP Nizam Zachman telah secara konsisten dan berkelanjutan menerapkan PSMA 2009. Namun, dengan usaha tersebut masih terdapat ruang untuk perbaikan atau reformulasi hukum positif di Indonesia untuk lebih menunjang pelaksanaan dan implementasi PSMA 2009.

Guna menakar secara komprehensif mengenai sejauh mana upaya Indonesia dalam memaksimalkan ratifikasi PSMA 2009, maka akan dilihat dari sisi fasilitasi Pelabuhan Perikananannya, penegakan hukumnya, dan sumber daya manusianya pra dan pasca diberlakukannya PSMA

12 Gita Firsty Fanedli. *Strategi Indonesia dalam Menangani Illegal Fishing Kapal Ikan Asing (KIA) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2018*. JOM Fisip Vol. 6 Edisi I Januari-Juni 2019, hal 3.

13 Indroyono Soesilo. 2021. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor SP-264/HUM/ROKOM./SET.MARVES/IV/2021 dalam agenda Penuhi Komitmen atas *Port State Measures Agreement* Indonesia Gandeng FAO Perangi Penangkapan Ikan, Rabu 21 April 2021.

2009. Setelah dilakukannya perbandingan, maka didapat kesimpulan apakah Indonesia nantinya perlu melakukan suatu reformulasi pengaturan di bidang hukum mengenai ratifikasi PSMA 2009 untuk menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* di Indonesia, mengingat apabila di lapangannya ditemukan adanya sejumlah hambatan serta kompleksitas tindak pidana di bidang perikanan yang terus berkembang.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, terutama ditujukan untuk mengkaji permasalahan penelitian mengenai upaya pemaksimalan PSMA 2009 guna meningkatkan hasil perekonomian maritim, hasil perikanan di Indonesia, dan mencegah tindakan *IUU Fishing*. Data dan informasi diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara di lapangan, kemudian data yang didapat dianalisis secara kualitatif untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam data dan informasi tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan memiliki informasi serta data yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Adapun studi kepustakaan dilakukan di Jakarta melalui penelusuran informasi dan pengumpulan data tertulis yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, berita atau artikel surat kabar, *website* resmi pemerintah, hingga media internet lainnya. Kegiatan wawancara dilakukan di Jakarta dan lokasi penelitian di Pelabuhan Samudera Nizam Zachman, Jakarta - Indonesia. Penelitian secara keseluruhan dilakukan dari bulan Februari 2020 hingga bulan Maret 2020.

III. Cakupan Pengaturan dalam PSMA 2009 beserta Hak dan Kewajiban Negara Anggota

Sebagai satu dari beragam upaya dalam pencegahan *IUU Fishing*, Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (PSMA 2009) telah disusun dan sepakati

negara anggotanya dalam sidang umum PBB dan Komite Perikanan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO). PSMA 2009 menjadi dokumen internasional yang mengikat mengenai standar minimum ketentuan negara pelabuhan. Adapun substansi pokok yang menjadi poin utama dalam PSMA 2009 ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan
Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan dari PSMA 2009 ini ialah untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing* melalui penerapan ketentuan Negara Pelabuhan yang efektif, dan dengan demikian untuk memastikan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya kelautan hayati serta ekosistem kelautan yang berkelanjutan.
2. Penerapan
Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa setiap anggota PSMA 2009 wajib dalam kapasitasnya sebagai negara pelabuhan untuk menerapkan persetujuan apabila terdapat kapal-kapal yang tidak berhak untuk mengibarkan benderanya dan kapal tersebut akan masuk ke pelabuhan-pelabuhannya atau berada dalam salah satu pelabuhannya. Dalam hal ini terdapat pengecualian yaitu apabila kapal dari negara sekitar yang bertujuan menangkap ikan untuk mencari nafkah dan dipastikan tidak terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan, serta kapal-kapal container yang tidak sedang mengangkut ikan atau apabila sedang mengangkut ikan, ikan sebelumnya telah didaratkan atau disetorkan. Perlu menjadi perhatian, dalam hal ini diperlukan dasar untuk memastikan container tersebut bebas dari kegiatan *IUU Fishing*. Dalam penerapannya PSMA 2009 ini diterapkan secara adil, transparan, nondiskriminatif, sesuai dengan hukum internasional.
3. Hubungan dengan Hukum Internasional dan Instrumen Nasional Lainnya
Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa PSMA 2009 ini tidak untuk mempengaruhi kedaulatan pihak-pihak atas perairan dalam, kepulauan, dan perairan teritorialnya atau hak yang berdaulat atas landasan kontinen dan zona ekonomi eksklusifnya.

1. Integrasi dan Koordinasi pada Tingkat Nasional

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap pihak wajib untuk mengintegrasikan atau mengkoordinasikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perikanan melalui sistem control negara pelabuhan, mempertimbangkan secara tepat rencana aksi internasional FAO tahun 2001, hingga mengadakan tika informasi antar badan nasional yang terkait.

2. Kerjasama dan Pertukaran Informasi

Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan penerapan PSMA 2009 dengan efektif, maka setiap pihak wajib bekerjasama untuk bertukar informasi dengan negara anggota lainnya, FAO, organisasi lainnya, dan organisasi pengelola perikanan regional.

3. Masuk ke Pelabuhan

Dalam Pasal 7, 8, 9 hingga 10 diatur mengenai ketentuan dan syarat untuk masuk ke pelabuhan. Mula dari penunjukan pelabuhan yang ditunjuk oleh FAO, kemudian kapasitas pelabuhan yang wajib cukup untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan PSMA 2009, lalu terdapat permohonan awal untuk masuk ke pelabuhan, izin dari otorisasi atau bahkan penolakan dari pihak pelabuhan. Dalam ketentuan ini dibahas mengenai *force majeure* atau keadaan sulit, dimana tidak ada dalam peraturan ini yang mampu mempengaruhi masuknya kapal ke pelabuhan yang sesuai dengan hukum internasional atas alasan *force majeure*. Jadi, untuk keadaan kahar atau *force majeure*, dapat dikatakan tidak ada/tidak berlaku dalam peraturan ini.

4. Guna Pelabuhan

Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa guna pelabuhan untuk mendaratkan, mengalihmuatkan, mengemas, dan mengolah ikan yang sebelumnya belum didaratkan, mengisi bahan bakar, mengisi perbekalan, melakukan perawatan dan menggunakan kapal.

5. Pertukaran Informasi Elektronik

Dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa wajib bagi pihak-pihak untuk membangun mekanisme komunikasi yang memungkinkan pertukaran

informasi elektronik secara langsung dengan mempertimbangkan persyaratan kerahasiaan yang relevan.

6. Persyaratan Bagi Negara yang Sedang Berkembang

Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa pihak-pihak wajib memberikan pengakuan penuh terhadap persyaratan khusus bagi pihak negara yang sedang berkembang dalam hubungannya dengan penerapan ketentuan negara pelabuhan yang konsisten. Cara yang dapat diupayakan ialah dengan meningkatkan kemampuan, memfasilitasi partisipasi, memfasilitasi bantuan teknis untuk memperkuat pengembangan dan penerapan ketentuan negara pelabuhan, memastikan bahwa beban yang tidak sebanding dari munculnya pelaksanaan PSMA 2009 tidak sepenuhnya ditanggungsendiri oleh negara tersebut, hingga mendapat bantuan dengan dibentuknya mekanisme pendanaan yang memadai untuk membantu negara yang sedang berkembang dalam penerapan PSMA 2009.

7. Penyelesaian Sengketa

Dalam Pasal 22 disebutkan mengenai penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum atau sarana damai lain sesuai dengan pilihan. Apabila langkah tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada, maka atas persetujuan seluruh pihak yang bersengketa, diajukan ke Mahkamah Internasional. Apabila tidak selesai di Mahkamah Internasional, maka Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau Arbitrase akan memeriksa dan memutus perkara terkait.

Dari paparan di atas, Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang meratifikasi PSMA 2009 memiliki kewajiban dalam aspek pemenuhan fasilitas bagi para nahkoda dan nelayan. Hal ini dilakukan dengan upaya tersedianya keterbukaan informasi melalui *Regional and Global Information-Sharing Systems*, untuk bertukar informasi mengenai identifikasi kapal, data-data terkait ikan

yang ada di kapal, dan izin operasional kapal.¹⁴ Sebagai penunjang keterbukaan informasi tersebut maka kapal nelayan di Indonesia dilengkapi dengan *Management Control System* (MCS), untuk kemudian dilakukannya kontrol dengan pemasangan perangkat control lalu lintas di laut *Vessel Monitoring System* (VMS) pada kapal berlisensi.¹⁵ Sistem VMS merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan berbasis satelit.¹⁶ Sistem pengawasan lain yang juga diusulkan adalah dengan memanfaatkan anjungan lepas pantai sebagai titik pengawasan di lapangan.¹⁷ Tujuan VMS ialah untuk memastikan kepatuhan atau *compliance* kapal perikanan terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya kelestarian sumber daya perikanan. Sehingga, dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Disamping kewajiban yang melekat, terdapat hak bagi negara Indonesia maupun negara anggota PSMA 2009 antara lain ialah mendapatkan informasi, koordinasi, keterbukaan data mengenai penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal baik dalam maupun luar wilayah negara Indonesia yang dampaknya bisa mengakibatkan penurunan stok ikan, ekosistem laut, dan mata pencaharian nelayan yang akan terdampak sehingga akan timbul efek domino yang berujung

pada ketahanan pangan global. Hak bagi Indonesia juga ialah Indonesia dapat melakukan moratorium nasional pada semua kapal nelayan asing. Dengan perjanjian PSMA ini, para pihak juga bisa melakukan identifikasi terhadap kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Berdasarkan Pasal 8 PSMA 2009, Negara Pelabuhan wajib memberikan informasi yang terdapat pada lampiran A yang akan diberikan oleh nakhoda kapal sebelum mengizinkan kapal tersebut berlabuh di pelabuhan. Informasi-informasi ini terdiri dari identifikasi kapal, data-data terkait ikan yang ada di kapal dan izin operasional kapal, dimana upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menghambat dan menghalangi masuknya ikan ilegal ke pasar Nasional maupun Internasional.

PSMA 2009 juga membuka peluang lebar untuk dilakukannya inspeksi lebih lanjut dalam melindungi kru dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Perjanjian.¹⁹ Negara Pelabuhan harus mensyaratkan nahkoda kapal untuk memberikan semua informasi yang diperlukan, dan menyajikan materi dan dokumen yang relevan, termasuk kondisi kru kapal. Informasi ini tentunya dapat membantu setiap korban *human trafficking* untuk dideteksi dan diselamatkan oleh Negara Pelabuhan. Implementasi perjanjian ini bisa memperketat standar tenaga kerja Internasional, keselamatan kerja di kapal hingga mengenai polusi atau sampah di kapal. PSMA 2009 juga mendorong kerjasama perikanan regional antara negara pantai dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*/RFMO).

Setidaknya terdapat tiga peran FAO dalam mendorong implementasi hak dan kewajiban setiap anggota PSMA 2009 ini. Pertama, FAO perlu untuk memfasilitasi pertukaran informasi dengan database yang ada. Kedua, FAO harus mampu untuk mengelola kelompok kerja yang

14 FAO. 2021. *Global Information Exchange System (GIES) prototype presented to PSMA Parties before the Third Meeting of the Parties to the PSMA*, <http://www.fao.org/port-state-measures/news-events/detail/en/c/1401058/>, diakses tanggal 29 September 2021

15 Appendix A – *Statement of Services and Technical Specifications for Provision of Vessel Monitoring System (VMS) in the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)*. Tender No. 2018/CSAPC/FIDGD/100738

16 Diding Sutardi. 2015. “Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan”. Pusat Data, Statistik dan Informasi (PUSDATIN), Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan: Majalah Mina Bahari Edisi April-Juni 2011, hal. 16.

17 Arie Afriansyah dan Salsabila Siliwangi Surtiwa, “*Surveillance at Sea: Legal Aspects of Offshore Installation’s Utilization*”, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 5 No. 2 (November 2020), hal. 419-447.

18 Appendix A – *Statement of Services and Technical Specifications for Provision of Vessel Monitoring System (VMS) in the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)*. Tender No. 2018/CSAPC/FIDGD/100738

19 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2021. *Penuhi Komitmen atas Port State Measures Agreement (PSMA), Indonesia gandeng FAO Perangi Penangkapan Ikan Ilegal*, <https://maritim.go.id/penuhi-komitmen-atas-port-state-measures-agreement-psma/>, diakses tanggal 29 September 2021

sifatnya *ad hoc* untuk membantu negara peserta yang membutuhkan bantuan, seperti negara yang sedang berkembang atau negara berkembang dengan wilayah pulau yang kecil. Ketiga, FAO secara konsisten dan konsekuen bersama dengan negara anggota lainnya perlu untuk memantau dan meninjau pelaksanaan PSMA 2009 sejauh mana dalam keberhasilannya memberantas IUU Fishing.

IV. Upaya Indonesia Sebelum dan Sesudah Ratifikasi PSMA 2009

Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang merupakan masalah global yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja.²⁰ Berdasarkan data dari FAO, IUU Fishing diestimasi mewakili 15% sampai dengan 30% jumlah tangkapan ikan global tahunan. Tingginya tingkat IUU Fishing tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti tingginya permintaan dalam sektor perikanan, risiko yang diperoleh bersifat jauh lebih minim dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan, tidak memerlukan keahlian nelayan tertentu, serta sulitnya membedakan hasil tangkapan ikan secara legal maupun ilegal.²¹ Lebih lanjut, FAO menyebutkan 40,3 juta orang di dunia terlibat dalam bidang penangkapan ikan sementara sekitar 4,3 milyar orang bergantung pada stok perikanan sebagai sumber protein mereka.²² Seiring pertumbuhan jumlah populasi serta standar kehidupan manusia, permintaan perikanan global akan terus meningkat. Di sisi lain, adanya tindakan IUU Fishing berpengaruh pada stok perikanan yang semakin menurun.²³

Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*), kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU Fishing)*, yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan dan

tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan tahun 2014 terdapat 14 zona *Fishing ground* di dunia, saat ini hanya dua zona yang masih potensial, dan salah satunya adalah di Perairan Indonesia.²⁴ Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya IUU Fishing adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua.²⁵ Dengan melihat kondisi seperti ini IUU Fishing dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami *over Fishing*.

Terdapat beberapa instrumen internasional dalam kontes pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang juga dalam hal ini terdapat larangan dan antisipasi dalam terjadinya IUU Fishing seperti halnya dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, *United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995*, *FAO Compliance 1993, Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Conventions on the Law of The Sea of 10 December 1982 relating to the Conservations and Managament of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Juah), *Port State Measures Agreement (PSMA) 2009*, *Code of Conduct for Responsible Fisheries and International Plan Action, Sustainable Development Goals (SDGs) kelautan dan perikanan*, serta *The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1994*. Namun, dalam pembahasan riset ini PSMA 2009 yang merupakan perjanjian

20 Muly Dini Budiyantri dan Arifin Sudirman. 2019. *Implementasi RPOA- IUU di Kawasan Asia Tenggara*. Jurnal Hubungan Internasional Tahun XII, No. 2, Juli-Desember 2019, hal. 120.

21 National Intelligence Council. 2011. *Global Implication of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. NIC Publications, hal. 124.

22 FAO, 2018. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals*. Rome.

23 *Ibid*.

24 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2014. *Persiapan Pelaksanaan Port State Measures Agreement di Indonesia*.

25 Sihotang, Tommy. 2005. *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan*. *Jurnal Keadilan*. Vol. 4 No.2, hal 58.

Internasional lebih dapat diharapkan dan berfungsi untuk memerangi *IUU Fishing*, karena dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa negara Pelabuhan memiliki peran yang penting dalam mengontrol setiap kapal perikanan yang akan memanfaatkan pelabuhan perikanan, negara-negara kawasan Asia Tenggara, dan Pasifik.

Mengingat karakteristik *IUU Fishing* yang bersifat transnasional, dimana kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di wilayah perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan.²⁶ Oleh karenanya, sebagai kawasan yang secara geografis terdiri dari wilayah maritim yang luas, Indonesia dan Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang rentan akan tindakan terjadinya *IUU Fishing*.²⁷ *IUU Fishing* tidak hanya saja membahas mengenai pencurian ikan yang berdampak pada ekspor impor hasil sumberdaya perikanan bangsa, melainkan *IUU Fishing* telah memboncengi kegiatan ilegal lainnya sebagai modus operandi kejahatan perikanan²⁸ seperti pemalsuan dokumen, *double flagging & double registered*, kegiatan penangkapan ikan tanpa izin dan/atau tidak dilengkapi SPB/SLO, pemodifikasian kapal tanpa izin (*mark down*, mengganti *call sign*, atau mesin), penggunaan nahkoda dan ABK asing, pendaftaran *pumboat* asing sebagai kapal Indonesia serta memalsukan dokumen kependudukan ABK, mendaratkan ikan tidak di Pelabuhan pangkalan, hingga *trashipment illegal* di laut.

Oleh karena sifat *IUU Fishing* yang merupakan *transnational crime*, maka dalam rangka menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan ekonomi maritim dan perikanan Indonesia,

26 Lihat Pujo Wahjono, "Transnational Crime and Security Threats in Indonesia," *Strategy Research Project*, US Army War College, Pennsylvania, 2010. Lihat juga Euan Graham, "Transnational Crime in the Fishing Industry: Asia's Problem?," *RSIS Commentaries* No. 62/2011, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore.

27 Asia-Pacific Economic Cooperation; Fisheries Working Group. 2008. *Assessment of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*. Singapore: APEC Secretariat.

28 Wahyudi. 2015. *Berantas Illegal Fishing untuk Menjadi Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Mina Bahari – Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, hal 58.

pemerintah Indonesia telah berupaya dalam penyusunan serangkaian kebijakan sebagai bentuk perlawanan dan pencegahan kegiatan *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia. Mulai dari diberlakukannya pelarangan *transshipment* yang disusun dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 57 Tahun 2014 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap 1.132 kapal eks asing, pemberlakuan moratorium untuk kapal eks asing, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan *IUU Fishing* (Satgas Gahtas *IUU Fishing*) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang pengaturannya terdapat dalam Permen KP diantaranya ialah; Permen KP Nomor 3A Tahun 2014, Permen KP Nomor 26A Tahun 2014, dan Permen KP Nomor 126 Tahun 2015. Kebijakan pemerintah juga berfokus pada penguatan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Perairan dan Udara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan PPATK dalam melakukan koordinasi di bidang penegakan dan penerapan tindak pidana korporasi dengan menggunakan pendekatan multi-rezim hukum.

Pemberlakuan PSMA bagi negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut memiliki makna dan kewajiban tersendiri untuk dapat bekerjasama dalam memberantas *IUU Fishing*. Kerjasama yang dimaksudkan antara lain lebih mudah memantau dan mengendalikan kapal asing. Sebab, kapal ikan asing harus mematuhi syarat penggunaan Pelabuhan di negara Pelabuhan tersebut. Perjanjian ini juga mendukung pertukaran antarnegara. Indonesia melalui Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 18 Tahun 2009 menetapkan 5 (lima) Pelabuhan Perikanan sebagai lokasi penerapan ketentuan PSMA. Lima pelabuhan itu adalah Pelabuhan Perikanan (PP) Nizam Zachman (Jakarta), PP Samudera Bungus (Sumatera Barat), PP Samudera Bitung (Sulawesi Utara), PP Nusantara Ambon (Maluku) dan PP Nusantara Pelabuhan Ratu (Jawa Barat). Implementasi pelaksanaan PSMA di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan kapal perikanan berbendera asing yang masuk dan akan melakukan aktivitas di pelabuhan Indonesia. Pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud dilakukan oleh Pengawas Perikanan yang bertugas di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Dalam rangka

mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kompetensi Pengawas Perikanan dalam bidang pemeriksaan kapal asing, maka juga dipandang perlu untuk dilakukannya peningkatan kompetensi dalam berbagai bentuk pelatihan yang mengarah pada pelaksanaan dan kelancaran PSMA bagi pengawas perikanan.

Pemerintah juga membentuk Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* sebagai bentuk keterpaduan multi unsur penegakan hukum satu atap untuk kejahatan perikanan yang kemudian disebut sebagai Satgas Kepresidenan 115/Satgas 115 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Petugas Pemberantasan Ikan secara Ilegal. Dalam praktiknya juga dilakukan penenggelaman sejumlah kapal asing sebagai bentuk *shock therapy* bagi para pelaku IUU *Fishing* di wilayah perairan Indonesia. Pemerintah juga kemudian memberlakukan larangan kapal asing, kapal eks asing, investasi asing dalam Perikanan Tangkap hingga adanya pengaturan mengenai perpindahan alat tangkap tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan.²⁹ Keseluruhannya masuk dalam skema peta jalan perbaikan Tata Kelola Perikanan Tangkap.

Kebijakan pemerintah kemudian tidak berhenti dengan seiring berkembangnya kejahatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam mengupayakan pencegahan IUU *Fishing*, pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi dan memberlakukan PSMA 2009. PSMA 2009 merupakan alat untuk memerangi IUU *Fishing* dimana negara pelabuhan memiliki peran penting dalam mengontrol setiap kapal perikanan yang akan memanfaatkan pelabuhan perikanan.³⁰ Peran negara pelabuhan dalam pelaksanaan PSMA

2009 diharapkan dapat memerangi kegiatan penangkapan ikan secara tidak berkelanjutan yang timbul akibat kegagalan negara bendera untuk secara efektif mengendalikan operasi penangkapan ikan.³¹ Tindakan negara pelabuhan merupakan persyaratan yang ditetapkan atau intervensi yang dilakukan oleh negara pelabuhan terhadap kapal perikanan asing yang akan memasuki pelabuhan perikanan untuk mengikuti semua ketentuan sebagai syarat untuk penggunaan pelabuhan perikanan dalam suatu negara pelabuhan.³²

Pengesahan PSMA 2009 bagi Indonesia ialah untuk lebih mengefektifkan upaya dan kerjasama pencegahan, penghalangan, dan pemberantasan IUU *Fishing* melalui penerapan ketentuan negara pelabuhan secara efektif, untuk memperkuat mekanisme pengawasan perikanan nasional dalam rangka mendukung kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab di laut lepas, dan menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dalam mewujudkan perikanan internasional yang berkelanjutan. PSMA 2009 mencakup persyaratan yang terkait dengan pemberitahuan sebelum memasuki pelabuhan, penggunaan pelabuhan yang ditunjuk, pembatasan pelabuhan hanya untuk kegiatan tertentu (mendaratkan atau *transshipment* ikan), pembatasan pasokan dan jasa, persyaratan dokumen dan inspeksi pelabuhan, serta langkah-langkah terkait, seperti daftar kapal yang terkait IUU *Fishing* serta tindakan dan sanksi.³³

Kegiatan yang masuk dalam kategori *unregulated Fishing* juga dapat dilihat dari bagaimana nantinya apabila ada suatu kapal yang tidak mampu menunjukkan bukti aktivitas penangkapan ikan. Tentunya mereka akan dicurigai terlibat dalam melakukan pencurian ikan, sehingga dapat ditolak untuk menggunakan Pelabuhan untuk kegiatan lebih lanjut seperti halnya menolak izin jual beli ikan, mendapatkan bahan bakar atau kebutuhan kapal lain. Ketika sebuah kapal sudah ditolak aksesnya dan hasil inspeksi dinyatakan bahwa kapal tersebut terindikasi bahkan menjadi terbukti melakukan IUU *Fishing*, maka pihak

29 Dapat dilihat dalam Permen KP Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Permen KP Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan Permen KP Nomor 59/Permen-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan Laut Lepas.

30 Fadhil Alghifari. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Ratifikasi Port State Measures Agreement oleh Indonesia Periode 2009-2014*. *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 4 Tahun 2016, hal. 147.

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*

33 Dina Sunyowati. 2013. *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia*. Bandung, hal 20.

yang bersangkutan harus mengkomunikasikan informasi tersebut ke negara yang diberi bendera kapal terdaftar, dan lanjut menginformasikan peserta perjanjian lainnya hingga pengelola Pelabuhan di negara-negara tetangga selaku anggota PSMA 2009.³⁴

Penerapan persetujuan dalam PSMA 2009 bagi negara pelabuhan terhadap kapal-kapal yang tidak berhak mengibarkan benderanya yang akan masuk ke pelabuhan-pelabuhannya atau berada dalam salah satu pelabuhannya, serta untuk setiap kegiatan IUU *Fishing*, termasuk kegiatan-kegiatan terkait yang mendukungnya. PSMA 2009 ini tentunya tidak boleh bertentangan dengan hak, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam hukum internasional, khususnya terkait dengan kedaulatan dan hak-hak berdaulat di laut, termasuk pelaksanaan kedaulatan atas pelabuhan-pelabuhan dalam teritorinya sesuai dengan hukum internasional, termasuk hak untuk menolak masuk ke pelabuhan, serta penetapan ketentuan nasional yang lebih ketat dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam PSMA 2009.

PSMA 2009 juga diharapkan berisi kewajiban para pihak untuk bekerja sama dan bertukar informasi dengan negara-negara terkait, FAO, organisasi internasional lainnya, dan organisasi-organisasi pengelolaan perikanan regional. Para pihak diharapkan dapat mengambil langkah-langkah dalam mendukung tindakan pengelolaan dan konservasi yang digunakan oleh negara lain dan organisasi internasional yang terkait pada tingkat subregional, regional, dan global. Perihal penggunaan pelabuhan kedepannya, dalam PSMA 2009 ini menentukan penggunaan pelabuhan yang mencakup pengaturan tentang penolakan oleh pihak terhadap kapal yang telah masuk ke pelabuhan, untuk menggunakan pelabuhan untuk mendaratkan, mengalihmuatkan, mengemas, dan mengolah ikan yang sebelumnya belum didaratkan dan untuk menggunakan layanan pelabuhan lainnya, termasuk di antaranya, mengisi bahan bakar, mengisi perbekalan, melakukan perawatan, dan menggunakan kapal.

Penolakan dapat dilakukan dengan syarat

³⁴ Hasil wawancara bersama pakar perikanan dan kelautan, David Hermawan, Universitas Muhammadiyah Malang, 3 Mei 2020.

pihak mengetahui bahwa kapal tersebut tidak memiliki izin yang resmi dan berlaku untuk menangkap ikan atau kegiatan terkait (baik yang disyaratkan oleh negara pantai ataupun negara bendera). Pihak pelabuhan negara memberikan konfirmasi dalam jangka waktu yang wajar sesuai dengan permintaan negara pelabuhan atau pihak sesuai dengan permintaan negara pelabuhan, atau pihak memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa kapal tersebut terlibat dalam IUU *Fishing* atau kegiatan terkait dengan itu. Sebagai pengecualian, pihak tidak boleh menolak kapal tersebut untuk memperoleh layanan pelabuhan yang penting bagi keamanan atau kesehatan anak buah kapal (ABK) atau keamanan kapal, jika kebutuhan ini terbukti dibutuhkan, atau bila diperlukan untuk perbaikan kapal tersebut.

V. Implementasi PSMA 2009 dalam Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman

Dilihat dari cakupan substansi PSMA 2009, fokus utamanya ialah pada pencegahan IUU *Fishing* melalui fasilitas pemerintah yaitu Pelabuhan Perikanan. Sebagaimana fungsinya, pelabuhan selama ini telah memegang peranan penting sebagai titik masuk terakhir kapal penangkap ikan sebelum ikan masuk ke pasar. Dengan demikian pelabuhan memainkan peran penting untuk menyaring ikan tangkapan hasil pencurian dari pasar. Sehingga dalam penerapan PSMA 2009 diperlukan layanan pelabuhan berkualitas tinggi dan mampu mencegah, menghalangi, serta memberantas IUU *Fishing*. Tidak hanya ditunjang dengan fasilitas Pelabuhan yang berkualitas tinggi, namun diperlukannya peningkatan dari kapasitas sumber daya manusia yang akan mengelola Pelabuhan yang ditunjuk. PSMA 2009 juga amanatkan pengetahuan dan kecakapan bagi Pengawas Perikanan dan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tentang standar minimum PSMA 2009. Disamping itu pula, penerapan PSMA yang efektif, kapasitas penegakan aturan yang lebih kuat dan ketat, serta pertukaran informasi kredibel yang lebih transparan berkaitan dengan perikanan antarnegara.

Bila dilihat secara runtut mengenai pemberantasan *illegal fishing* dimulai dari segi peraturan hukumnya, hingga saat ini dalam penegakan hukum internasional, baik dalam suatu kajian maupun peraturan yang diterapkan ialah sebatas peraturan yang bersifat *soft law*, sehingga tidak memiliki daya ikat yang tegas layaknya suatu peraturan yang bersifat *hard law*. Dasar hukum internasional mengenai laut berpedoman pada *The United Nations Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS) yang belum dapat secara efektif menjawab permasalahan mengenai pencurian ikan. Aturan yang ada dalam UNCLOS sebatas mengatur tentang rezim wilayah laut yang secara eksplisit hanya mengedepankan penyelesaian tentang batas wilayah untuk mengukur dimana batas kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara. Hal ini tentu saja tidak dapat secara efektif sebagai sumber hukum yang tegas bagi tindak pidana pencurian ikan. Ketika pencurian ikan secara besar-besaran terjadi, ditambah dengan masih belum adanya aturan hukum internasional yang mengikat secara *strict (hard law)*, maka negara dan organisasi internasional yang membentuk berbagai aturan-aturan *soft law* yang sifatnya hanya mengikat kepada negara yang secara sukarela masuk sebagai anggotanya.

Aturan hukum internasional yang kemudian lahir untuk memberikan penekanan terhadap larangan dilakukannya *illegal fishing* ialah *International Plan of Action to Prevent, Determine and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU) dan *Code of Conduct Responsible Fisheries* (CCRF). Dalam IPOA-IUU ini sendiri dijelaskan mengenai definisi dari kegiatan pencurian ikan sehingga tidak terjadi kekaburan atau bias atas penafsiran kegiatan tersebut. Dokumen IPOA-IUU yang disepakati tersebut juga berisi tindakan yang dapat dilakukan bersama negara-negara di dunia untuk mencegah hingga pencurian ikan tidak terjadi lagi. Sedangkan dalam CCRF memuat mengenai pemanfaatan dan pengelolaan perikanan oleh negara secara bersama-sama agar kualitas dan kuantitas perikanan dapat terjaga, lingkungan laut pun dapat dijaga sebagai warisan bersama umat manusia.³⁵ Pemanfaatan

35 M. Yusuf. 2015. "Pemberantasan *Illegal Fishing*: Kepentingan Nasional Dibalik Hegemoni Internasional". *Majalah Mina Bahari* Edisi 1, April-Juni 2015, hal 28-29.

dan pengelolaan potensi perikanan menurut CCRF harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik dengan tetap menyandarkan pada kearifan lokal berbasis kemampuan tradisional yang harus terus dijaga dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.³⁶

Kemudian dalam skala regional atau kawasan terdapat *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing* (RPOA-IUU) yang merupakan upaya kawasan dalam memberantas tindakan IUU Fishing. Anggota RPOA-IUU sebanyak sebelas anggota, salah satu di antaranya adalah Indonesia yang juga berperan sebagai negara inisiasi RPOA-IUU bersama Australia.³⁷ RPOA-IUU memuat berbagai rekomendasi tindakan untuk mendukung penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terdapat sepuluh rencana tindakan atau yang kemudian disebut sebagai *core element* dalam RPOA-IUU tersebut yakni: (1) situasi sumber daya serta pengawasan terkini di kawasan; (2) implementasi instrumen internasional dan regional; (3) peran dari organisasi regional dan multilateral; (4) tanggung jawab negara pantai; (5) tanggung jawab negara bendera; (6) *Port State Measures* (PSM); (7) *Regional Market Measures* (RMA); (8) pembentukan kapasitas regional; (9) penguatan *Management Control System* (MCS); (10) perpindahan di laut (*transshipment at sea*).³⁸

Untuk mendukung upaya *Port State Measures* (PSM) dalam RPOA-IUU, Indonesia telah meratifikasi FAO PSMA. Dalam hal ini, Indonesia terlihat mempunyai kepentingan yang tinggi untuk menjaga wilayah perairannya termasuk dari tindakan IUU Fishing. Indonesia juga terus berupaya menyelaraskan dan menerapkan hal yang telah disepakati dalam RPOA-IUU terhadap tindakan serta hukum domestik negaranya. Namun, dalam hal pemberlakuan segenap kebijakan dan regulasi yang diusung oleh pemerintah, tentu perlu adanya sinkronisasi dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencukupi.

36 Lihat bagian latar belakang dalam dokumen *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) tanggal 31 Oktober 1995.

37 Mauliy Dini Budiyanti dan Arifin Sudirman. 2019.... Hal. 121.

38 SEAFDEC. 2010. *Report of the Expert Consultation on Managing Fishing Capacity to Combat IUU Fishing in Southern Asia*, Bangkok, Thailand, 15-17 September 2010. Bangkok: Southeast Asian Fisheries Development Center.

Tabel 1. Fasilitas di Pelabuhan Nizam Zachman yang telah disesuaikan berdasarkan PSMA 2009

FASILITAS	
Pokok	<i>Breakwater, Revetment, Groin</i> , Dermaga, Kolam Pelabuhan, Alur Pelayaran, Jalan, Drainase Terbuka, Fasilitas Pagar Keliling.
Fungsional	Pemasaran Hasil Perikanan, Navigasi Pelayaran dan Komunikasi Sumur, PDAM <i>Water Treatment</i> dan Penampung Air, <i>Hydrant</i> Pabrik/Gudang Es, Mesin Penghancur Es, Mensin Genset/PLN, Rumah Genset, Layanan Bahan Bakar, <i>Dock</i> , Pemeliharaan Kapal dan Alat Pengangkutan Ikan, Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Hasil Mutu Perikanan, Penanganan dan Pengujian Hasil Mutu Perikanan, Kendaraan, Pengolahan Limbah.
Penunjang	Pembinaan Nelayan, Pengelolaan Pelabuhan, Sosial dan Umum, Kios Iptek

Apabila dilihat dari aspek regulasi, Indonesia telah berupaya meratifikasi PSMA 2009 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 yang memuat adanya aturan mengenai praktik penangkapan ikan, patrol perikanan, serta inspeksi kapal dalam upaya pencegahan IUU *Fishing*. Ratifikasi tersebut dimanfaatkan Indonesia dalam aspek fasilitasi para nahkoda dan nelayan dengan tersedianya keterbukaan informasi melalui *Regional and Global Information-Sharing Systems*, untuk bertukar informasi mengenai identifikasi kapal, data-data terkait ikan yang ada di kapal, dan izin operasional kapal. Hal tersebut dilengkapi dengan *Management Control System* (MCS), untuk kemudian dilakukannya kontrol dengan pemasangan perangkat control lalu lintas di laut *Vessel Monitoring System* (VMS) pada kapal berlisensi. Sistem VMS merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan berbasis satelit.³⁹ Sistem pengawasan lain yang juga diusulkan adalah dengan memanfaatkan anjungan lepas pantai sebagai titik pengawasan di lapangan.⁴⁰ Tujuan VMS ialah untuk memastikan kepatuhan atau *compliance* kapal perikanan terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan. Sedangkan

sasarannya adalah terwujudnya kelestarian sumber daya perikanan. Sehingga, dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Upaya Indonesia dalam bidang infrastruktur, dapat dilihat bahwa ratifikasi PSMA 2009 juga melahirkan pembangunan pelabuhan perikanan yang berbasis internasional sesuai dengan PSMA 2009 yang turut dilengkapi dengan *the Fisheries Agency, the Customs Service, Quarantine Authorities, Immigration Officials, Health Services, Port Authorities, the Maritime Authority*, hingga *Port Police*. Sebagaimana telah disebut pada sebelumnya, untuk menunjang PSMA 2009, melalui Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 18 Tahun 2009 pemerintah Indonesia telah menetapkan 5 (lima) Pelabuhan Perikanan sebagai lokasi penerapan ketentuan PSMA. Kelima pelabuhan itu adalah Pelabuhan Perikanan (PP) Nizam Zachman (Jakarta), PP Samudera Bungus (Sumatera Barat), PP Samudera Bitung (Sulawesi Utara), PP Nusantara Ambon (Maluku) dan PP Nusantara Pelabuhan Ratu (Jawa Barat). Indonesia juga mewujudkan pelaksanaan PSMA 2009 dalam bentuk kegiatan Pelabuhan dengan dilakukannya perikanan berbendera asing yang masuk dan akan melakukan aktivitas di Pelabuhan Indonesia. Pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud dilakukan oleh Pengawas Perikanan yang bertugas di Pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Untuk melihat lebih jauh terkait dengan upaya Indonesia dalam memaksimalkan hasil ratifikasi PSMA 2009 bagi Indonesia, penelitian dilakukan guna melihat apakah Indonesia dengan diwakilkan Pelabuhan

39 Diding Sutardi. 2015. Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan. Pusat Data, Statistik dan Informasi (PUSDATIN), Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan: Majalah Mina Bahari Edisi April-Juni 2011, hal. 16.

40 Arie Afriansyah dan Salsabila Siliwangi Surtiwa, "Surveillance at Sea: Legal Aspects of Offshore Installation's Utilization", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 5 No. 2 (November 2020), hal. 419-447.

Perikanan Nizam Zachman sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera di Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan ratifikasi PSMA 2009. Berikut pemaparan hasil penelitian yang menunjukkan mengenai fasilitas yang menunjang untuk dilaksanakannya PSMA 2009:

Dari fasilitas yang telah disesuaikan dengan fungsi Pelabuhan perikanan pada Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan pada pada Pasal 4 disebutkan bahwa Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Berbagai tindakan pengelolaan sumber daya perikanan telah dilakukan pemerintah dengan melakukan berbagai kebijakan seperti perizinan dan kuota penangkapan, konservasi kawasan perairan, kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam PSMA 2009, Pelabuhan Nizam Zachman menunjukkan adanya keselarasan antara jumlah kapal dengan hasil tangkapan dari kapal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kasus IUU Fishing terutama dalam hal *unreported fishing* terhitung hingga bulan Maret tahun 2020 sudah dapat dilaksanakan secara konsisten di Pelabuhan Nizam Zachman.

Grafik 1. Grafik Jumlah Kapal Ikan yang Datang pada Bulan Maret 2020

GRAFIK JUMLAH KAPAL



sumber:http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1291/kapal_alat_tangkap

Tabel 2. Jumlah Kapal yang Datang dan Hasil Tangkapannya di Pelabuhan Nizam Zachman terhitung Maret 2020

DATA JUMLAH KAPAL

Kategori Kapal	Frekuensi Kunjungan Kapal (Kali)	Mendaratkan Hasil Tangkapan
50-100GT	5	5
30-50GT	1	1
20-30GT	1	1
100-200GT	5	5

(sumber:http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1291/kapal_alat_tangkap)

Kemudian terkait dengan pengembangan sumber daya manusianya, PSMA 2009 telah menawarkan dan membuka kerja sama perikanan regional antar negara pantai dalam pembinaan dengan cara Indonesia turut bergabung dalam *Global Fishing Watch* (GFW), dimana Indonesia merupakan negara yang pertama untuk membuka data VMS ke publik melalui GFW. Selain itu terdapat beberapa pelatihan Pelaksanaan PSMA 2009 bagi Pengawas Perikanan, salah satunya dapat dilihat dengan kerja sama yang dilakukan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dengan *United States Agency of International Development Sustainable Ecosystems Advanced* (USAID SEA) Project dan Direktorat Jenderal PSDKP. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Pengawas Perikanan dan Petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan kapal asing secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan nasional maupun internasional.


Bahwa benar pada akhirnya ratifikasi PSMA 2009 dengan Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung perjanjian tersebut telah membawa implikasi dan perubahan yang harus ditempuh oleh Indonesia. Perubahan-perubahan yang meliputi pembangunan infrastruktur (sarana prasarana) pelabuhan dan sumber daya manusia, integrasi PSMA 2009 dengan regulasi dan institusi domestik, serta keterbukaan informasi Indonesia

untuk negara-negara lain. Selain itu, kesadaran dan pengetahuan aktor-aktor domestik terhadap perjanjian ini sangat penting bagi penentuan sikap Indonesia. Sementara di lapangan, masih banyak aktor-aktor domestik (seperti pengawas pelabuhan) yang belum terlalu memahami perjanjian PSMA 2009. Tentunya ini dapat merugikan reputasi Indonesia sebagai negara pendukung perjanjian tersebut, dan sebagai gantinya Indonesia memilih kebijakan lain dalam melawan *IUU Fishing* sebagai solusi jangka pendek dan menengah.

Apabila melihat kebelakang, pada medio 2014-2016 Indonesia belum meratifikasi PSMA 2009 dikarenakan saat itu Indonesia merasa bahwa aparat penegak hukum negara belum memiliki kekuatan yang independen dan kuat, sehingga dapat mengakibatkan Indonesia belum dapat menjalankan *domestic law enforcement* secara efektif berdasarkan ketentuan perjanjian internasional yang disetujui (dalam hal ini PSMA 2009). Dalam pertimbangan yang menggunakan teori *domestic collateral consequences*, dimana negara dalam menyatakan komitmen dan persetujuan pada sebuah perjanjian internasional memiliki efek yang luas terhadap kehidupan dan aktivitas internal negara terkait.⁴¹ Efek yang dihasilkan meliputi reputasi dan keuntungan yang didapatkan suatu negara anggota. Sehingga, Indonesia pada saat itu menggunakan rezim *shocktherapy* dan *deterrence effect* berupa penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia seperti *IUU Fishing* yang sangat merugikan negara.

Mengenai penenggelaman kapal pelaku *IUU Fishing* telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.⁴² Namun, lamanya proses ratifikasi PSMA tidak menghalangi Indonesia dalam

usaha menindak para pelaku *IUU Fishing*. Hal ini merefleksikan pemikiran Indonesia yang rasional dan *cost benefit driven* dalam usaha untuk *survive*. Hal tersebut didukung dalam keterpaduan multi unsur dengan dilakukannya penegakan hukum satu atap untuk kejahatan perikanan yang dilanjutkan dengan Pembentukan Satgas 115 melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal. Dapat dilihat pada grafik dibawah mengenai jumlah kapal yang telah ditenggelamkan oleh Indonesia akibat melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia:



Grafik 2. Jumlah Kapal *Illegal Fishing* yang Sudah Ditenggelamkan pada Oktober 2014-Agustus 2018

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bulan Januari Tahun 2019

Berdasarkan data yang tersaji sebagaimana di atas, terungkap bahwa aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan UNCLOS 1982, penangkapan kapal-kapal *IUU Fishing* di ZEE tidak boleh mempergunakan kapal militer, seperti TNI-AL karena di ZEE Indonesia melaksanakan hak-hak berdaulatnya, bukan kedaulatan, yang bersumber dari UNCLOS 1982, bukan bersumber dari hukum nasional Indonesia. Jadi yang boleh melakukan penangkapan adalah kapal-kapal polisi, BAKAMLA dan PSDKP. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia tampak terus berusaha untuk mengambil langkah baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Seperti halnya dalam lingkup internal pemerintah Indonesia

41 Fadhil Alghifari. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Ratifikasi Port State Measures Agreement oleh Indonesia Periode 2009-2014*. Hal 147

42 Lihat pada Pasal 69 ayat (3) dan (4) yang masing-masing berbunyi: (3) menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan; (4) berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dapat melakukan Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

terus berupaya menambah jumlah, memperkuat kapasitas dan melengkapi fasilitas teknologi armada kapal patroli pengawas perairan, memperbanyak kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 GT dan dilengkapi dengan teknologi mutakhir agar lebih mampu menjangkau wilayah pengelolaan ZEE Indonesia. Dengan mulai dioperasikannya *Airborne Surveillance* (operasi udara) dalam pemberantasan praktik *IUU Fishing*. Hal tersebut juga sekaligus menunjukkan kehadiran Indonesia secara konsisten (*continuous presence*) sebagai hak pengelolaan secara efektif dalam menjaga perairan eksklusifnya.

Indonesia pun sedang terus berupaya dalam melakukan pembahasan mengenai *coast guard* yang terpadu bagi wilayah maritim Indonesia. Lalu secara eksternal, Indonesia juga terus berupaya menjalin hubungan bilateral maupun multilateral terhadap negara anggota dari masing-masing instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Seperti halnya dengan negara tetangga di Kawasan Asia Tenggara (terutama Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia) untuk komitmen kuat dalam mengatasi *illegal fishing* secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh. Dibuktikan dengan membuat kesepakatan untuk melakukan patroli bersama di perairan perbatasan secara terkoordinasi dan berkala. Begitupun terhadap PSMA 2009, Indonesia meminta kepada para anggotanya untuk menerapkan tanggung jawab secara tegas terhadap kapal perikanannya untuk tidak melakukan *IUU Fishing* atau *fisheries crime* (negara bendera) sebagaimana telah diatur dalam kode etik UNCLOS dan FAO.

VI. Analisis Upaya Indonesia dalam Memaksimalkan Ratifikasi PSMA 2009

Memahami laut merupakan upaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi dan peran laut serta potensi yang terkandung di dalamnya sebagai ruang hidup dan sumber kehidupan suatu bangsa. Sedangkan memanfaatkan laut adalah upaya pengelolaan secara bijaksana, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan pendekatan kehati-hatian yang hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Sedangkan memelihara laut

dapat dipahami sebagai upaya pengamanan, pengawasan, dan perlindungan terhadap wilayah kedaulatan dan yurisdiksi negara beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya. Pada prinsip inilah Indonesia mengenal suatu kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berupa penanggulangan dan pencegahan *IUU Fishing*. Seperti halnya yang telah dijelaskan pada bab di atas, tampak berbagai permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya kegiatan *IUU Fishing* yang pada akhirnya mendorong setiap negara terutama negara Pelabuhan untuk melakukan pencegahan baik yang bersifat regional, nasional, hingga global dalam bekerja sama memberantas *IUU Fishing*. Penyebab terjadinya kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dapat disampaikan sebagai berikut:⁴³

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan,
2. Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan. Hal ini menyebabkan kurangnya unsur atau kapal patrol yang hadir di laut. Terbatasnya dana operasional dan mahal biaya operasi juga menyebabkan gerak operasi pengawasan terbatas sehingga kegiatan *illegal fishing* masih mendapat pantauan yang terbatas,
3. Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),
4. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia terutama wilayah ZEE,
5. Kebutuhan sumber bahan baku negara pelaku *illegal fishing* sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya, sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap. Akibatnya mengharuskan mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah perairan Indonesia,
6. Kemampuan memantau pengawas Indonesia terhadap setiap gerak kapal patrol pengawasan di laut mudah untuk diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi mereka yang


43 Hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh Simela Victor Muhamad dalam artikel *Illegal Fishing di Perairan Indoensia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*. 2012. *Jurnal Politica* Vol. 3, No. 1 Mei 2012, hal. 72.

canggih sehingga hasil operasi tidak optimal, 7. Luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan *locus delicti illegal fishing* juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya *illegal fishing*. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan.

Berdasarkan uraian di atas, disadari bahwa persoalan *illegal fishing* merupakan persoalan *multi-actors* dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah, dan pelaku), *multi-level* karena melibatkan juga *actor global* (asing) khususnya yang terkait dengan konflik *fishing ground* kerjasama multilateral di level sub-regional maupun regional, dan *multi-mode* khususnya yang terkait dengan regulasi peraturan, *law enforcement*, hingga penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pengawasan. Dengan mempertimbangkan efek ganda yang ditimbulkan dari persoalan *illegal fishing* seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah harus melakukan dua strategi secara simultan, yaitu strategi ke dalam (*internal strategy*) dan strategi keluar (*external strategy*).⁴⁴ *External strategy* salah satunya ialah salah satunya dengan ratifikasi PSMA 2009. Peran negara Pelabuhan dalam pelaksanaan PSMA diharapkan dapat memerangi kegiatan penangkapan ikan secara tidak berkelanjutan yang timbul akibat kegagalan negara bendera untuk secara efektif mengendalikan operasi penangkapan ikan.

Keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam melakukan pengesahan PSMA 2009 khususnya dalam mendorong konservasi dan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab di laut lepas, memperkuat mekanisme pengawasan perikanan nasional dalam rangka mendukung kegiatan penangkapan ikan yang bertanggungjawab, penguatan kerangka hukum nasional dalam pencegahan, penghalangan, dan pemberantasan IUU Fishing, mendorong tertib pelaporan data terkait dengan IUU Fishing. Dalam hal ini Indonesia juga berkesempatan mendapatkan bantuan teknis, pelatihan kerja sama ilmiah,

transfer teknologi dalam rangka peneraan PSMA 2009. Namun dari keuntungan tersebut, ratifikasi PSMA 2009 memerlukan komitmen Indonesia untuk menyiapkan perangkat hukum, sarana dan prasarana manusia untuk mendukung pelaksanaan persetujuan. Adapun skema bagaimana kerja dari suatu *Port Measures Agreement* (PSMA 2009) ialah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerja PSMA 2009⁴⁵

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat skema kerja pokok PSMA 2009 yang dimulai dari adanya penerapan persetujuan yang diterapkan oleh negara Pelabuhan terhadap kapal yang tidak berhak atau berhak mengibarkan benderanya yang akan masuk ke pelabuhan-pelabuhannya atau berada dalam salah satu pelabuhannya. Selanjutnya perlu dilihat pula hubungan dengan instrumen hukum internasional yang dimana persetujuan ini tidak boleh bertentangan dengan hak, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam hukum internasional, termasuk hak untuk menolak masuk kepelabuhan, serta penetapan ketentuan nasional yang lebih ketat dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam PSMA 2009. Apabila adanya penolakan oleh pihak negara Pelabuhan, akan dilakukan dengan syarat bahwa pihak mengetahui bahwa kapal tersebut

44 T. Muhammad Almuzzamil. 2017. *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing pada Tahun 2014-2015*. Universitas Riau: Pekanbaru, hal. 9.

45 Laporan Umum *The Paw Charitable Trusts*, April 2017. *Implementing the Port State Measures Agreements, A Methodology for Conducting a Capacity Needs Assessment*, hal. 9.

tidak memiliki izin yang resmi dan berlaku untuk menangkap ikan atau kegiatan terkait.

Dalam skema kerja tersebut juga diperlukan adanya integrasi dan koordinasi pada tingkat nasional. Negara pelabuhan juga dituntut untuk mengadakan tukar informasi di antara instansi atau lembaga nasional yang terkait dan mengkoordinasikan kegiatan instansi atau lembaga yang berwenang. Dalam PSMA 2009 terdapat prioritas pemeriksaan diterapkan pada kapal-kapal yang telah ditolak masuk atau menggunakan Pelabuhan, pemeriksaan dasar permohonan-permohonan dari pihak yang terkait, serta kapal yang diduga kuat terlibat *IUU Fishing*. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan dasar yang jelas untuk meyakini bahwa sebuah kapal telah terlibat *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan, maka pihak yang memeriksa harus segera memberitahu negara bendera (apabila perlu negara pantai, RFMO, dan organisasi lainnya). Negara tersebut juga harus menolak kapal tersebut untuk menggunakan pelabuhannya untuk mendaratkan, mengalihangkutkan, mengemas, dan mengolah ikan yang belum didaratkan sebelumnya, serta layanan Pelabuhan lainnya. Termasuk dengan kegiatan lain seperti pengisian bahan bakar, dan pengisian perbekalan, melakukan pemeliharaan dan menggunakan galangan kapal.

Berdasarkan skema kerja di atas, penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai. Maksudnya ialah, perselisihan dilakukan melalui konsultasi dengan pihak lain atau pihak-pihak lain mengenai interpretasi atau aplikasi ketentuan-ketentuan persetujuan ini. Dalam hal ini perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi dalam rentan waktu yang memadai, baik dalam ranah negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum atau sarana damai sesuai dengan pilihan para pihak. Hal ini juga dikarenakan belum adanya penegakan hukum internasional, baik dalam suatu kajian maupun peraturan yang diterapkan bersifat *hard law* yang telah sempat dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dimana penegakan hukum internasional masih sebatas peraturan yang bersifat *soft law*, sehingga tidak memiliki daya ikat yang tegas layaknya suatu peraturan yang bersifat *hard law*.

Dasar hukum internasional mengenai laut berpedoman pada *The United Nations Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS) yang belum dapat secara efektif menjawab permasalahan mengenai pencurian ikan. Maka, perselisihan yang tidak terselesaikan harus, atas persetujuan seluruh pihak yang bersengketa, diajukan ke Mahkamah Internasional untuk diselesaikan ke Pengadilan Internasional untuk hukum laut atau arbitrase. Apabila tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional, Pengadilan Internasional untuk hukum laut atau arbitrase, pihak-pihak tersebut harus terus berkonsultasi dan bekerja sama dengan maksud untuk menyelesaikan persengketaan merujuk kepada aturan Hukum Internasional yang berkenaan dengan konvensi sumber data kelautan hayati.

Oleh karena hal tersebut maka Indonesia perlu melakukan reformulasi kebijakan dalam hal penegakan hukum dan strategi optimalisasi sarana prasarana di Pelabuhan perikanan. Dalam melakukan reformulasi kebijakan penegak hukum, dapat dilakukan dua strategi penegakan hukum, yaitu dengan dilakukannya pendekatan pentaatan (*compliance*) dan pendekatan penjeratan (*deterrence*). Pendekatan pentaatan (*compliance*) dapat menggunakan perangkat untuk memastikan pentaatan tanpa harus menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelanggar, namun dengan digunakannya penegakan hukum administrasi sebagai strategi yang lebih sesuai dengan *threat based*. Alasan tidak dijatuhkannya sanksi pidana ialah dalam kasus *IUU Fishing* yang diutamakan kembali adalah kerugian negara dan efek jera bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sehingga penegakan administrasi yang bersifat tegas dan konsisten dapat membuat pelanggar lebih taat.

Kemudian kebijakan dengan menggunakan pendekatan penjeratan (*deterrence*), yang dilakukan melalui cara-cara pendeteksian terhadap pelanggaran, menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab (*liable person*) dan penjeratan hukuman. Pendekatan ini nantinya dapat dilakukan melalui pendekatan secara multi rezim hukum (*multi door*), pendekatan *corporate criminal liability*, dan pengakuan *fisheries crime* sebagai *transnational organized crime*. Ketika pendekatan

tersebut hanya sebatas kebijakan tanpa disokong oleh penegak hukumnya yang kuat, maka kebijakan tersebut hanya akan mengapung di lautan luas yang tidak dapat menjadi garda dalam memerangi *IUU Fishing*. Tentunya Indonesia perlu segera melakukan upaya sinergitas aparatur negara seperti Bakamla, TNI AL, KKP, Polair, Ditjen Bea Cukai dan semua unsur lainnya yang masing-masing telah memiliki aparatur di wilayah laut Indonesia sesuai dengan amanat UU Kelautan tahun 2014. Pemerintah harus segera memberikan sikap tegas dalam melindungi kedaulatan Indonesia dengan cara meningkatkan intensitas kegiatan patrol di wilayah perbatasan dan menindak tegas Kapal Ikan Asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di WPP Republik Indonesia.

Permasalahan ego sektoral mengenai siapa yang berwenang dalam melindungi laut Indonesia harus segera diberikan jawaban yang konkret mengenai rencana Indonesia dalam menciptakan *coast guard* terpadu dan terintegrasi. Sehingga dalam praktiknya tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dikarenakan begitu banyaknya unsur aparatur laut yang belum terkoordinasi secara terpadu. Keterpaduan tersebut nantinya juga akan memberikan kemudahan bagi aparatur laut untuk melakukan latihan gabungan bersama seluruh unsur penegakan laut dalam rangka menjaga laut Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan untuk dilakukan secara periodik dalam membangun persamaan persepsi, persamaan pemahaman tentang prosedur serta peningkatan keterampilan personil penegakan hukum.

VI. Penutup

A. Simpulan

Upaya Indonesia dalam menerapkan PSMA 2009 secara konsisten dan berkelanjutan dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Dengan digunakannya beberapa indikator dalam melakukan studi lapang seperti fasilitasi Pelabuhan Perikananannya, penegakan hukumnya, dan sumber daya manusianya pra dan pasca diberlakukannya PSMA 2009. Dipilihnya Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta dapat menjadi gambaran upaya Indonesia

dalam melakukan pengembangan baik untuk penanganan *IUU Fishing* sesuai dengan PSMA 2009. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta diarahkan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan perikanan secara nasional serta diharapkan mempunyai reputasi internasional. Dilihat dari aspek regulasi, Indonesia telah berupaya meratifikasi PSMA 2009 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan PSMA 2009 yang memuat adanya aturan mengenai praktik penangkapan ikan, patrol perikanan, serta inspeksi kapal dalam upaya pencegahan *IUU Fishing*. Sedang dalam aspek pengadaan infrastruktur, upaya Indonesia dapat dilihat bahwa ratifikasi PSMA 2009 juga melahirkan pembangunan pelabuhan perikanan yang berbasis internasional sesuai dengan PSMA 2009 yang turut dilengkapi dengan *the Fisheries Agency, the Customs Service, Quarantine Authorities, Immigration Officials, Health Services, Port Authorities, the Maritime Authority, hingga Port Police*. Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta telah mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Pelabuhan sesuai PSMA 2009 dan sesuai dengan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai dengan PERMEN-KP Nomor 16 Tahun 2006.

Diperlukan reformulasi kebijakan dalam hal penegakan hukum dan strategi optimalisasi sarana prasarana di Pelabuhan Perikanan. Dalam melakukan reformulasi kebijakan penegak hukum, dapat dilakukan dua strategi penegakan hukum, yaitu dengan dilakukannya pendekatan pentaatan (*compliance*) dan pendekatan penjeraan (*deterrence*). Namun, kedua pendekatan tersebut hanyakan menjadi sebatas hitam diatas putih yang mengapung di lautan luas dan tidak dapat menjadi garda dalam memerangi *IUU Fishing* apabila tanpa didukung dan dilengkapi oleh penegak hukum yang kuat dan kompeten. Tentunya Indonesia perlu segera melakukan upaya sinergitas aparatur negara seperti Bakamla, TNI AL, KKP, Polair, Ditjen Bea Cukai dan semua unsur lainnya yang masing-masing telah memiliki aparatur di wilayah laut Indonesia. Pemerintah harus segera memberikan sikap tegas dalam melindungi kedaulatan Indonesia dengan cara meningkatkan

intensitas kegiatan patroli di wilayah perbatasan dan menindak tegas Kapal Ikan Asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di WPP Republik Indonesia.

B. Saran

Untuk menanggulangi tata kelola lemah di tingkat nasional, regional dan internasional, pemerintah perlu menciptakan regulasi yang memungkinkan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perikanan Indonesia dapat dicegah dan diberikan efek jera. Walau bukan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar, namun sanksi administratif harus diikuti dengan sanksi ganti rugi yang ketat dan konsekuen. sehingga efek jera yang diharapkan dan turunnya kegiatan IUU Fishing dapat optimal. Perlu adanya insentif ekonomi yang mendorong aparat dan penegak hukum di laut untuk melakukan patrol laut karena penangkapan IUU Fishing merupakan aktivitas beresiko tinggi dengan keuntungan tinggi. Insentif ekonomi juga dipandang perlu dengan melihat kurangnya sumber daya dan kesulitan logistik dalam dilakukannya pemantauan, pengendalian, dan pengawasan atas wilayah laut yang luas. Pemerintah perlu mengadopsi transparansi informasi global dalam perikanan. Kemajuan teknologi dalam metode pelacakan baik untuk melacak pergerakan kapal nelayan dan untuk melacak penangkapan melalui rantai nilai, memberikan kemudahan bagi aparat, penegak hukum, dan pihak lain dalam melakukan manajemen perikanan. Pemerintah juga perlu terkoordinasi dan periodik dalam memberikan sosialisasi kepada publik terutama pihak-pihak yang bersangkutan mengenai kapal mana yang dapat diberikan wewenang untuk melakukan pengiriman ikan dan atau sebaliknya.

Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat di Pelabuhan. Semua negara bagian Pelabuhan harus mengesahkan dan menerapkan secara konsisten PSMA untuk menghentikan IUU Fishing. PSMA jelas telah mewajibkan para pihak untuk menempatkan control yang lebih ketat pada kapal berbendera asing yang berusaha menggunakan Pelabuhan mereka untuk mendeteksi dan mencegah perdagangan ilegal. Pemerintah juga perlu melakukan kolaborasi

dengan ke dalam dan ke luar, jika ke luar, pemerintah perlu melakukan kolaborasi dengan negara-negara anggota lainnya. Kolaborasi dapat dilakukan secara regional, bilateral, maupun multilateral. Sedangkan ke dalam, pemerintah perlu melakukan kolaborasi antar departemen pemerintah dan non pemerintah, serta di antara bisnis dan lembaga keuangan, lembaga ilmiah, dan sektor sipil akan menghasilkan solusi baru, memaksimalkan dampak, dan menurunkan biaya. Sekiranya konsep dan pemikiran mengenai transformasi kelembagaan SATGAS 115 yang dibentuk oleh Presiden dapat dipertimbangkan secara sungguh-sungguh untuk Indonesia kedepannya memiliki suatu kelembagaan yang tujuannya mewadahi *integrated criminal justice system* di bidang kelautan dan perikanan.

Daftar Pustaka

Jurnal/Publikasi Ilmiah

- Asia-Pacific Economic Cooperation; Fisheries Working Group. 2008. *Assessment of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*. Singapore: APEC Secretariat.
- Dam, Syamsumar. 2009. "Masalah *Illegal Fishing*" dalam Bab I Pendahuluan, dalam Japanton Sitohang (ed.), *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Di Laut Arafura dan Laut Timor*, Jakarta: LIPI Press.
- Diding Sutardi. 2015. Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan. Pusat Data, Statistik dan Informasi (PUSDATIN), Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan: *Majalah Mina Bahari Edisi April-Juni 2011*.
- Djalal, Hasjim. "Mengelola Potensi Laut Indonesia," Makalah Seminar Nasional Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Desember 2005.
- Enck, Jennifer L. Summer 2003. "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Is it All that it is Cracked up to be", *Syracuse Journal of International Law*.

- Graham, Euan. "Transnational Crime in the Fishing Industry: Asia's Problem?," *RSIS Commentaries No. 62/2011*, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore, 25 April 2011.
- Laporan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Perikanan dan Kelautan RI.
- Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing). 2016. Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand. "Maritime Security and Oceans Policy," Eds. 2010.
- Muhamad, Simela Victor. 2012. *Illegal Fishing di Perairan Indoensia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*. Jurnal Politika Vol. 3, No. 1 Mei 2012.
- Natalie Klein, Joanna Mossop dan Donald R. Rothwell, Routledge. 2011. *National Intelligence Council. Global Implication of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. NIC Publications.
- Pujo Wahjono, "Transnational Crime and Security Threats in Indonesia," *Strategy Research Project*, US Army War College, Pennsylvania, 2010. Lihat juga Euan Graham, "Transnational Crime in the Fishing Industry: Asia's Problem?," *RSIS Commentaries No. 62/2011*, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore.
- Purdjiantoro, Tedjo Edhy. "Peran TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Kedaulatan Negara dan Keamanan di Laut", dalam *Jurnal Diplomasi*, Pusdiklat Departemen Luar Negeri, Vol. 1, No. 2, September 2009.
- Purwanto, Harry dan Dewa Gede Sudika Mangku. 2016. *Legal Instruments of the Republic of Indonesia in Border Management Using the Perspective of Archipelagic State*. *International Journal of Business, Economic and Law*, Vol. 11.
- Sihotang, Tommy. 2005. *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan*. *Jurnal Keadilan*. Vol. 4 No. 2.
- The Paw Charitable Trusts*, April 2017. *Implementating the Port State Measures Agreements, A Methodology for Conducting a Capacity Needs Assessment*.
- Transnational Crime and Security Threats in Indonesia*. 2010. Strategy Research Project, US Army War College, Pennsylvania, 2010

Buku

- Almuzzamil, T. Muhammad. 2017. *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing pada Tahun 2014-2015*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Andrews, Emily dan Kathleen Gray. 2005. *Why Fish Piracy Persists: The Economics of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*. Prancis: Organisation for Economic Co-Operation and Development Publsiher.
- Anwar, Khaidir. 2015. *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan (Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Heryadi, S.H., M.S)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Chen Ju. 2011. *Fisheries Subsidies under International Law*. Jerman: Univeristy of Hamburg.
- Dahuri, Rokhmin. 2010. *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*. Bogor: PKSPL-IPB.
- Dina, Sunyowati. 2013. *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia*. Bandung.
- FAO. 2010. *The State of World Fisheries and Aquaculture*. Itali: FAO Publications.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Palma, Marry Anne, Martin Tsamenyi dan William Edeson. 2010. *Promoting Sustainable Fisheries*. Martinus Nijhoff Publishers

Serrano, Monica. 2002. *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual*, Lynne Rienner Publishers.

Solihin, Akhmad. 2010. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Media Online/Website

Direktorat Logistik Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2019, https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar/pendukung/A_PDS/Logistik/Infografis%20STOK%20_%20PASOKAN%20Mei-Juni%202019.png, diakses tanggal 1 Mei 2020.

Grafik Jumlah Kapal Ikan yang Datang Pada Bulan Maret 2020 http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1291/kapal_alat_tangkap

Humas BRSDM. 2019. *KKP Suarakan Stok Ikan Meningkat di HLP-Canberra*, <https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-suarakan-stok-ikan-indonesia-meningkat-di-hlp-canberra/>, diakses tanggal 3 Mei 2020.

Humas KKP. 2017. Menteri Susi Pudjiastuti dalam pidatonya saat sebagai panelis *Side Event Food and Agriculture Organization (FAO): IUU Fishing on Implementing PSMA* di *United Nations Head Quarters (UNHQ)*, New York, Kamis Bicara di Forum Internasional, <https://news.kkp.go.id/index.php/bicara-di-forum-internasional-menteri-susi-dorong-permberdayaan-psma/>, diakses tanggal 3 Mei 2020.

Jumlah Kapal yang Datang dan Hasil Tangkapannya di Pelabuhan Nizam Zachman terhitung Maret 2020 http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1291/kapal_alat_tangkap.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2014. *Persiapan Pelaksanaan Port State Measures Agreement di Indonesia*, <http://www.pipp.djpt.kkp.go.id/index.php/blog/2014/02/persiapan-pelaksanaan-port-state-measures-agreement-di-indonesia>, diakses tanggal 8 Maret 2020.